

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG DAMPAK PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA

Wulandari¹, Zulfahmi Alwi², Musyfikah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: wulandari26021999@gmail.com

Abstrak

Pokok penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana pandangan hukum mengenai penelantaran anak ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum islam? 2). Bagaimana dampak penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pandangan Hukum tentang penelantaran anak ditinjau dari perspektif hukum positif merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak dan ini merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan mengenai ancaman hukum pidana penjara dan denda, Sedangkan Penelantaran Anak ditinjau dari perspektif hukum islam merupakan perbuatan yang dilarang syara "jalan" tetapi tidak diancamkan dengan suatu hukuman dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir karena perbuatan tersebut nyata merugikan pelakunya atau orang lain.

Kata Kunci: Hukum Islam, Penelantaran, Perceraian

Abstract

The subject of this study is a Review of Islamic Law and Positive Law on the Impact of Child Neglect Due to Parental Divorce (Bungoro District Case Study Pangkep Regency). The problem consists of two sub-problems.: 1). How is the legal view of child neglect reviewed from positive legal effectiveness and Islamic law? 2). What is the impact of child neglect due to parental divorce in Bungoro District pangkep regency?. This research is field research. The method of data collection in this study through observation and interview. The results of this study show that: 1). The Legal View on child neglect is reviewed from positive legal effectiveness is an act that is included in the actcriminal, because obviously the parents of the victim abandoned the child and this is a criminal offence according to the laws and regulations governing the protection of children, namely Law No. 35 of 2014 and also in the Law Code Criminal, explained about the threat of criminal imprisonment and fines, while the Neglect of Children reviewed from the effectiveness of Islamic law is an act that is prohibited

syara "way" but not threatened with a punishment in the Qur'an or Sunnah of the Apostle dpat seen as jarimah ta'zir because the act is manifestly detrimental The culprit or someone else.

Keywords: Islamic Law, Impact of Neglect, Divorce.

A. Pendahuluan

Penelantaran anak yakni pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan orang tua, hal mana hak anak hilang terhadap segala lini kehidupannya. Potensi anak harus dijaga sesuai asuhan sebagai tanggung jawab orang tua, sebab anak berhak bermain dan mengekspresikan dunianya. Anak sebagai anugerah terindah yang diberikan oleh Allah swt. seperti kertas putih yang belum terbayang warna apa yang hadir dalam kertas tersebut. Peran orang tua sangat vital bagi warna kehidupan anak, menjadi aktor pembimbing dan pendidik pertama bagi pembentukan karakter anak. Dalam pasal 330 KUHPerdara, belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur genap 20 tahun, dan tidak lebih dulu sudah kawin.¹

Sebagai anugerah Tuhan, anak harus dijaga hak-hak kehidupannya, sebab anak yang akan menjadi generasi penerus keluarga, agama, dan negara, sehingga anak perlu dibina dan dijaga dengan baik. Setiap elemen bangsa, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat, punya kewajiban untuk menaruh perhatian serius bagi tumbuh kembang anak.² Anak sebagai harapan masa depan dan punya energi penting bagi agama dan negara. Oleh karena statusnya sebagai anak, maka perlu dijaga dan dirawat dengan baik guna menghasilkan anak yang berkualitas. Anak mesti dilindungi dari berbagai kejahatan yang mengancam.³ Anak yang diterlantarkan menyebabkan pengaruh yang merugikan untuk anak, misalnya permasalahan neurilogis dan kejiwaan, rendahnya kemampuan hidup social, melukai dirinya sendiri, menggunakan narkoba, dan permasalahan perkembangan emosional, social, serta kognitif serta tidak memedulikan kepentingan anak membuatnya yang diterlantarkan muncul rasa pembalasan dendam

¹ Muhammad Anis, "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)" *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5, No.1, (2018).

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), h. 29.

³ Laurensius Arliman S, "Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI", *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, 3, No. 1 (2015), h. 341.

bagi orang yang melakukan pengabaian terhadapnya secara berkesinambungan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menerangkan terkait hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pernikahan sebagai bagian dari syariat dan sunnah Rasulullah saw. yang dianjurkan bahkan hukumnya menjadi wajib bilamana seseorang sudah mampu dan khawatir terjerumus pada kemaksiatan.⁴ Bagi orang tua, tidak terdapat hukum penerapan terkait penelantaran anak yang ditegaskan secara nyata. Setiap anak berharap dapat mempunyai ruang guna belajar, bermain dan meningkatkan perkembangan bakat dan minat bagi masa mendatang. Akan tetapi pada kenyataannya, dunia anak justru dipenuhi dengan rasa sedih kelam. Bagi Anak Indonesia, kekerasan masih terus terjadi, dimana masih berada pada kondisi yang tidak diharapkan secara kebudayaan. Adanya modernisasi di Negara ini belum menjadikan permasalahan anak diperhatikan dengan baik, bahkan malah menjadi korban diantara modernisasi yang terjadi saat.⁵

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dimana perolehan informasi melalui wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penyusunannya, peneliti memilih lokasi di Kecamatan Bungoro kabupaten Pangkep. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk lisan atau kalimat penulis berasal dari informan dan perilakunya yang diamati.⁶ Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilanjutkan menggunakan teknik pengolahan yaitu seleksi data dan klasifikasi data, dan memilih yang penting dan

⁴ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)," *Jurnal Al-Qadāu: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 no. 1 (2015), h. 15.

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), h.15.

⁶ Nurul Suriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Buni Aksara, 2009), h.47

esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penelantaran Anak di Wilayah Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep

Selama tahun 2019, mulai dari bulan Januari hingga Desember angka perceraian di kabupaten Pangkep mencapai jumlah 673 Pasangan Suami Istri (Pasutri) melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pangkep. Jumlah tersebut mencakup 402 pasangan yang mengajukan cerai gugat, dan 95 pasangan mengajukan cerai talak. Mereka mengajukan cerai gugat usia pernikahannya 2-10 tahun. Dan usia pasangan yang melakukan gugatan cerai didominasi masih dalam usia subur.⁷

Sejumlah faktor yang membuat perceraian di Pangkep diakibatkan perselisihan di antara pasangan sehingga tidak ada lagi kecocokan di antara mereka. Selain itu, juga diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 4 Perkara, ekonomi 4 Perkara, meninggalkan salah satu pihak 4 Perkara, mabuk 1 perkara dan poligami 1 Perkara. Dari data yang didapat, angka perceraian tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 dan 2017. Hal mana pada tahun 2018, tercatat 489 perkara gugatan cerai dan 33 sudah ada putusan (*inkracht*). Dan 86 perkara lainnya masih dalam proses pengajuan, dan pemicu utama perceraian masih banyak diakibatkan oleh perselingkuhan di media sosial. Lalu pada tahun 2017, ada 700 pasangan bercerai dan sebagiannya disebabkan pengaruh media sosial, ekonomi, KDRT, mabuk, dan narkoba.

Pada Pasal 299 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak tetap berada pada kendali orang tua apabila kewenangan orang tua tidak dicabut. Ini menyiratkan hak orang tua untuk anak, yaitu orang tua memiliki kekuasaan atas anak, misalnya orang tua berhak dihormati dan diasuh dan kehendaknya dipatuhi oleh anak dengan baik dari orang tua, terdapat anggapan anak menjadi wadah dimana harapan semua orang tua dia akan terlihat sebagai pelindung orang tuanya di masa depan ketika mereka secara fisik tidak

⁷ Laporan Perkara Yang di Terima Pada Pengadilan Agama Pangkajene Januari S/D Desember 2019

dapat mewakili kepentingan kedua orang tua.⁸

Setiap orang tua yang sudah dikaruniai anak, sudah dibebankan tanggung jawab moral bagi pendidikan dan tumbuh kembang anaknya, baik masih berada dalam keluarga utuh atau setelah bercerai/berpisah, sebab anak sebagai karunia Allah yang harus dijaga dan diberi kasih sayang. Dari hasil penelitian, setelah perceraian, anak dominan mengikuti ibunya dibanding ayahnya, dan tidak jarang anak diasuh oleh salah satu keluarga dari orang tua anak. Dalam ikatan perkawinan, Ayah dan Ibu wajib menjaga dan memelihara anak. Begitu pun saat bercerai, maka Ayah dan Ibu wajib menjaga anak dengan cara sendiri-sendiri.

Realita yang tidak bisa dinegasikan bahwa di Kecamatan Bungoro, maraknya anak sebagai korban perceraian dan ditelantarkan. Dari berbagai sumber ada beberapa bukti bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak kepada anak akibat perceraian. Dari berbagai sumber hasil wawancara yang dijadikan sampel oleh peneliti, ada berbagai bukti dari bentuk penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kecamatan Bungoro. Dari berbagai wawancara yang dilakukan penulis, maka di Kecamatan Bungoro terdapat keterangan dan pendapat mengenai penelantaran anak akibat perceraian orang tua adalah sebagai berikut:

Anak yang menjadi korban perceraian dan penelantaran di kecamatan Bungoro Desa Talappasa, Suardi Mansyur, menuturkan bahwa ia dititip kepada keluarganya semenjak orang tuanya bercerai, awalnya orang tuanya berjanji untuk membiayai kehidupan dan sekolahnya, tapi sampai sekarang orang tuanya tidak memenuhi kewajibannya sehingga hanya tantenya yang memberikan ia nafkah dan memberikan uang sekolah sehingga ia bisa melanjutkan sekolahnya sampai ia tamat SMA, dampak yang ia rasakan dari perceraian orang tuanya ialah sejak kecil ia sudah kehilangan kasih sayang orang tua sehingga membuat ia selalu merasa tidak diharapkan oleh siapapun, merasa terkucilkan dan terkadang canggung untuk bergaul dengan teman sebayanya, dan dipaksa keadaan

⁸Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT. Aditya Refika Aditama, 2010), h. 29.

untuk mandiri.⁹

Anak yang menjadi korban perceraian dan penelantaran, Aldita Pratiwi di Kecamatan Bungoro Desa Samalewa menuturkan bahwa ia orang tuanya berpisah pada saat ia berumur 10 tahun, semenjak perpisahan orang tuanya ia tinggal bersama neneknya, semenjak perceraian orang tuanya ia tidak pernah mendapatkan nafkah oleh ayah maupun ibunya, untuk menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari dengan neneknya ia mulai berjualan makanan online untuk memenuhi kebutuhannya, untungnya ia dibantu oleh saudara ibunya untuk membayar biaya sekolahnya, perceraian dan penelantaran orang tuanya sangat berdampak di kehidupannya, di kehidupan sosialnya ia sering di kucilkan oleh teman-temannya Karena ia merupakan anak korban perceraian, dan terkadang ia merasa iri kepada teman-temannya yang memiliki keluarga utuh berbeda dengan dirinya.¹⁰

Pendapat masyarakat terkait dampak penelantaran anak akibat perceraian orang tua, Bapak Herman menyampaikan bahwa saudaranya bercerai ketika anaknya masih berumur 5 tahun, dan semenjak itu kemenakannya dititipkan kepada ia untuk dirawat, semenjak orang tuanya menitipkan anaknya ia sudah tidak mendengar kabar dari saudaranya dan pada tahun 2018 saudaranya member kabar bahwa dia sudah menikah dan sudah punya anak, dan saudaranya tidak mau mengakui anaknya sendiri, ia sangat merasa kasihan terhadap kemanakannya karena ia ditelantarkan oleh ibunya sendiri, untuk kabar ayahnya ia sudah tidak tau, dampak yang saya lihat dari kemanakan ia yaitu kemanakannya selalu menolak untuk berbaur dengan keluarga, kemanakannya juga jarang berbaur dengan teman-temannya.¹¹

Terkait dengan Penelantaran anak akibat perceraian orang tua Ria Mutmainnah yang merupakan tokoh masyarakat dan merupakan kerabat dari anak yang mengalami perceraian menuturkan bahwa orang tuanya sudah lama bercerai dan anaknya di titipkan

⁹Suardi Mansyur, Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Talappasa Bungoro Kabupaten Pangkep, 05 Juli 2021.

¹⁰Aldita Pratiwi, Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Samalewa Bungoro Kabupaten Pangkep, 06 Juli 2021.

¹¹Herman, Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 05 Juli 2021.

di keluarga dan berjanji memberikan nafkah. Setiap bulan biasanya keluarga menerima uang dari ibunya sebesar 500.000- 600.000 dan itu sudah cukup dengan kebutuhan anaknya sedangkan ayahnya tidak pernah kirim uang sepeserpun, dampak yang saya lihat dari perceraian orang tuanya keluarga sering mendapat teguran dari masyarakat karna dia nakal sekali, pernah juga dia terlibat perkelahian dikarenakan terpengaruh sama minuman alcohol.¹²

Berbeda dengan kasus-kasus diatas Adi (20 Thn) dan dandi (17 Thn) yang merupakan anak korban perceraian di Talappasa. Terkait penelantaran anak korban perceraian orang tua, ia menuturkan bahwa Orang tuanya Dandi sama Adi bercerai saya yang rawat karna waktu itu bapaknya pergi merantau ke Sorong dan mamanya setau saya pergi juga merantau tapi saya tidak tau dimana mamanya sekarang kalo bapaknya biasa kirim uang untuk kebutuhannya anak-anaknya biasanya 300.000 – 400.000 itupun tidak menentu tapi semenjak covid tidak ada mi kabarnya juga bapaknya dan dandi dan Adi sekarang yang kerja supaya ada penghasilan karna saya juga tidak punya uang untuk kasiki uang jajan, Saya merasa Kasihan sama mereka karna semestinya masih menikmati masa-masa remaja yang seru tapi karna keadaannya terpaksa mereka harus mandiri.¹³

Penelantaran anak di Kecamatan Bungoro terjadi karena adanya perceraian, hal mana terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang tidak bisa lagi menjaga hubungan pernikahan dan anak menjadi korban dari situasi tersebut. Anak yang masih bertumpu pada orang tua harus menerima situasi tersebut, terlebih selama proses perceraian, hak anak diabaikan. Penelantaran anak bukan hanya karena perceraian, tapi juga faktor ekonomi, yakni tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya anak. Hal ini juga membuat anak tidak mendapat pendidikan secara normal. Padahal, seyogianya anak terlantar juga berhak mendapat pendidikan. Faktor ekonomi turut andil dalam pemenuhan jasmani dan rohani anak.

¹²Ria Mutmainnah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Biringere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 05 Juli 2021

¹³Kartia, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, di Desa Talappasa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, 05 Juli 2021.

Bentuk penelantaran yang terjadi berupa fisik. Anak merasa tidak aman sebab kebutuhannya tidak terpenuhi dan tidak mendapat perlindungan dari orang tua. Bentuk penelantaran anak juga berdampak bagi emosional anak, sebab tidak mendapat kasih sayang dari orang tua yang hanya sibuk dengan masalahnya sendiri. Penelantaran anak juga berdampak bagi pendidikan anak, yang mestinya mendapat secara layak, tapi orang tua tidak memfasilitasinya sehingga anak tidak bisa berkarya dan berprestasi secara optimal. Hal ini bukan diakibatkan karena biaya pendidikan, tapi orang tua yang sengaja tidak memberi fasilitas bagi anaknya.

a. Penelantaran Anak Menurut Hukum Positif

Dari sisi hukum, kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sebagai tindak pidana. Sebab, hal ini menyalahi UU No. 35 Tahun 2014 dan KUHPidana.

b. Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, penelantaran anak sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat. Meski tidak disebutkan hukumannya secara eksplisit di dalam al-Quran dan Hadis, tapi pelanggaran ini masuk dalam kategori jarimah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Label negatif seringkali disematkan kepada anak-anak yang berperilaku buruk kepada orangtua, misalnya anak durhaka. Namun, tak menutup kemungkinan jika orangtua tak akan pernah berlaku buruk terhadap anak. Tak ada orangtua yang sempurna. Beberapa kasus belakangan ini muncul menampakkan kejahatan orangtua kepada anak. Seperti memukul, membuang, menelantarkan, bahkan membunuh.

Oleh karena hukum Islam tidak merincikan hukuman bagi pelanggar jarimah *ta'zir*, hal mana hanya menyebutkan sejumlah hukuman yang bisa dijalankan sesuai kemaslahatan. Sehingga, penetapan hukuman bagi tindak pidana penelantaran anak diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Tetapi tidak dibenarkan menyalahi pemberi amanah ini dalam menetapkan hukuman pada jarimah *ta'zir*. Penetapan hukuman jarimah *ta'zir* harus bertumpu pada situasi terpidana, lingkungan, kemaslahatan masyarakat, dan sesuai tujuan syariat Islam, yakni mencegah dan memberhentikan

seseorang dari tindak pidana. Faktanya, di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, ada kasus penelantaran anak yang dilakukan orang tuanya tapi tidak mendapat hukuman.

Orang tua perlu menyadari bahwa anak sebagai titipan dari Allah, sehingga harus dijaga dengan baik. Sesuai firman Allah swt. QS al-Anfal ayat 28.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”¹⁴

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa anak-anak adalah amanah yang harus dijaga. Allah SWT melarang orangtua mendzalimi anak-anaknya. Selain itu anak-anak adalah anugerah dan penyejuk, mereka juga ujian bagi orangtua. Maka orangtua harus sabar dalam merawat anak-anak. Jadikan anak ladang amal untuk meraih pahala, bukan media berbuat dosa dengan berperilaku kejam.

2. Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep

a. Dampak Fisik

Setiap anak punya hak untuk bertumbuh sesuai usianya. Perkembangan dan pertumbuhan yang baik ditopang oleh nutrisi yang baik sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Anak yang ditelantarkan akan berdampak bagi fisik mereka, hal mana tubuhnya tidak terurus sehingga anak tidak percaya diri. Dampak yang paling riskan yakni anak tumbuh tidak sesuai usianya. Selain itu, anak tidak mendapat makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak.

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h. 299.

b. Dampak Psikologis

Anak yang psikologisnya terganggu diakibatkan oleh sikap yang didapat dari orang lain, sehingga membuat mereka menjadi pribadi yang takut berbicara dan mengutarakan keinginannya. Dari hasil studi, anak dalam hal ini selalu merasa sedih, takut, dan pesimis terhadap dirinya sendiri. Amarah dan cercaan yang kerap didapat bersumber dari orang-orang terdekat mereka. Jauhnya dari orang tua membuat kehidupan anak terganggu, tidak ada sosok figur orang tua. Sehingga anak menjadi pendiam dan kesulitan mengekspresikan dirinya di ruang publik. Di sisi lain, hilangnya peran orang tua membuat anak-anak mencari perhatian orang lain di sekelilingnya.

c. Dampak Sosial

Anak sebagai bagian dari lingkungan sosial, berhak untuk mendapat perlindungan di lingkungannya. Dari hasil observasi, relasi antara anak dan orang tua tidak efektif. Perceraian orang tua berdampak bagi hubungannya dengan lingkungan sosial, sehingga anak hanya berinteraksi dengan temannya. Maraknya anak terlantar, menjadikannya sebagai kelompok yang kerap mendapat perilaku diskriminatif.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam hukum positif, penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya merupakan bagian dari tindak pidana. Hal ini sesuai UU No. 35 Tahun 2014 dan KUHPidana dengan ancaman pidana penjara dan denda. Dalam hukum Islam yakni fikih jinayah, penelantaran termasuk jarimah ta'zir, sebab perbuatan tersebut merugikan pelaku dan orang lain. Terkait jarimah ta'zir, dijalankan sesuai kemaslahatan yang dicapai, sehingga untuk jarimah ta'zir dibebankan kepada penguasa atau pemerintah. Penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kecamatan Bungoro, yakni penelantaran fisik dengan tidak memberi pengawasan bagi kebutuhan anak, sehingga anak tidak mendapat perlindungan. Di sisi lain, juga mendapat penelantaran emosional, hal mana orang tua tidak memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak yang membuat anak mengalami depresi dan tidak percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

2. Saran

Perlunya pemahaman bagi masyarakat untuk menegakkan keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Serta pemahaman kepada masyarakat yang mengalami perceraian agar bisa bertanggung jawab kepada anak-anaknya karna didikan yang penting untuk anak itu adalah didikan pertama oleh orang tuanya, dan meskipun kedua orang tua sudah bercerai dan memiliki keluarga masing-masing setidaknya mereka bisa memberikan nafkah kepada anaknya tidak membiarkan anak menjadi minder dan membuat anak tertekan. Selain itu, diperlukan sosialisasi bagi masyarakat perihal UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, akibat hukum dan sanksinya guna melindungi anak.

Daftar Pustaka

Buku

- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 156.
- Gulton, Maldin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h. 41.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006, h.15.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h. 299.
- Suriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, h. 47.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Refika Aditama, 2010, h. 29.

Jurnal

- Anis, Muhammad, "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan*

Hukum Keluarga Islam, 5, no.1, (2018), 134.

Aini Sahara, Islami Irfan, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6, no. 2, (2019), 152.

Asni, "Urgensi Sinkronisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Perlindungan Perempuan dan Anak," *Sipakalebbi: Jurnal Gender dan Anak*, 3, no. 2 (2019), 181.

Arliman S, laurensius, "Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, no. 1, (2015), h. 341.

Arliman S, Laurensius, "Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, no. 2, (2015), h. 371.

Iryani, Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 2 (2017), h. 17.

Saleh Ridwan, Muhammad, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2, no.1, (2015), h. 15.

Narasumber

Suardi Mansyur, Masyarakat, Wawancara, di Desa Talappasa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, (05 Juli 2021)

Aldita Pratiwi, Masyarakat, Wawancara, di Desa Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, (06 Juli 2021)

Herman, Masyarakat, Wawancara, di Desa Talappasa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, (05 Juli 2021)

Ria Mutmainnah, Masyarakat, Wawancara, di Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, (05 Juli 2021)

Kartia, Masyarakat, Wawancara, di Desa Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep (05 Juli 2021)